

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen Islam yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan seseorang. Zakat dapat memberikan dampak luas untuk membantu masyarakat dalam aspek kehidupan (Pratama, 2015). Akan tetapi harus ada aturan yang mengatur mengenai pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan zakat di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat (Indonesia, 2013).

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan amanat undang-undang yang baru. BAZNAS memiliki tiga klasifikasi yaitu: BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat secara profesional, amanah, dan terpercaya berdasarkan ketentuan agama yang memiliki salah satu tujuan untuk terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial (BAZNAS, 2020).

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat masih belum memiliki pilihan untuk mempengaruhi akibat dari pengumpulan zakat pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang. Jika setiap *muzakki* mengetahui komitmennya untuk membayar zakat dan organisasi pengurus dapat mengedarkannya secara lugas, maka intisari zakat akan bermanfaat bagi daerah

yang lebih luas (Indriyani & Wahyu, 2018). Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sumedang, bahwa hasil penghimpunan zakat selepas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 masih relatif rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana ZIS Kab. Sumedang

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan
1.	2018	11,38 Miliar
2.	2019	13,01 Miliar
3.	2020	10,86 Miliar
4.	2021	12,52 Miliar

Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional, 2022*

Pada tabel di atas tertera bahwasanya mulai dari tahun 2018-2021 penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dan penurunan. Jelas tertera bahwa kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang menerima penerimaan berturut turut dari tahun 2018 sampai 2021 sebesar: 11,38 Miliar, 13,01 Miliar, 10,86 Miliar, dan 12,52 Miliar.

Potensi zakat pada Kabupaten Sumedang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk bruto lokal Kabupaten Sumedang mencapai Rp. 23,66 Triliyun. Berdasarkan angka PDB tersebut, maka potensi zakat Kabupaten Sumedang dihitung dari 0,8% dari PDB, dengan hasil Rp. 189,28 Milyar (BAZNAS, 2020).

Perhitungan diatas menghasilkan jumlah penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang masih jauh dari potensi zakat Kabupaten Sumedang yang sedikitnya mencapai 189,28 Miliar (BAZNAS, 2020). Hal tersebut mengingatkan masih

rendahnya realisasi dari penerimaan zakat dan juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang kurang perhatian dan kurangnya kepedulian terhadap pelaksanaan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Adapun hal yang perlu dikaji untuk dapat menentukan faktor pendorong atau penyebab dari kenaikan tiap tahun penerimaan dana zakat meskipun masih jauh dari potensi zakat di Kabupaten Sumedang, yaitu: (1) sosialisasi tentang zakat oleh pihak perusahaan, (2) penerapan sistem informasi akuntansi atau dalam hal ini sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) yang mulai diberlakukan dimulai tahun 2013, dan juga (3) penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang tentunya sudah diaudit oleh auditor.

Potensi zakat yang masih jauh dari penerimaan dana yang ada. Langkah yang harus ditempuh oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang yaitu dengan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan salah satu bukti transparansi adalah dengan adanya laporan keuangan yang wajib dimiliki oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data di atas dan dalam rangka meningkatkan penerimaan dana zakat, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus terus menerus melakukan gerakan yang mendukung dalam transparansi laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah berita yang menggambarkan dan juga mengevaluasi presentasi organisasi. Maka dari itu, laporan keuangan sangatlah krusial untuk membentuk suatu entitas/perusahaan. Laporan keuangan tersaji atau diperlihatkan menggunakan kualitas supaya bisa diinterpretasikan kepada para penguasa atau para pihak yang memiliki kepentingan atau *interested party* (Hantono, 2018). Maka dari itu, perusahaan atau suatu entitas diharuskan memiliki laporan keuangan yang

mempunyai karakteristik. Karakteristik tersebut, yaitu: (1) dapat dipahami (*understandability*), (2) relevan (*relevance*), (3) keandalan (*realibility*), dan (4) dapat dibandingkan (*comparability*) (Wasilah, 2013).

Pemerintah berinisiatif menciptakan SIMBA yang sudah diadaptasi menggunakan PSAK 109, dan hal itu bekerja sama dengan BAZNAS dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dikelola oleh PSAK 109 terdiri dari lima macam, juga yang terdapat pada pada SIMBA bahwa sistem tersebut bisa membentuk lima laporan keuangan dan laporan keuangan pada lembaga zakat harus patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. (Cici, et al, 2020).

Laporan keuangan dapat dibuat sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepala amil zakat kepada mitra dan muzakki. Lembaga amil zakat harus memperluas keterusterangan dan tanggung jawab mengingat fakta bahwa laporan keuangan yang layak pada lembaga zakat digunakan untuk penanda evaluasi (Nawawi & Maudy, 2019). Berkaitan dengan masalah yang ada, bahwa kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang harus mengemukakan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan diperlukan adanya sistem yang efektif dalam pengelolaan keuangan agar BAZNAS Kabupaten Sumedang menjadi lembaga amil zakat yang dapat dipertanggung jawabkan serta lembaga yang bisa dibilang sehat secara *financial*. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIMBA adalah kerangka kerja atau sistem yang merupakan hal baru dalam hal memenuhi tugas fasilitator zakat secara publik untuk membuat sistem pengelolaan zakat yang lugas dan transparan di seluruh Indonesia (Asrida, et al, 2021). Jadi, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) akan membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah otoritas organisasi dan badan utama yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Tugas BAZNAS sebagai entitas yang mengatur dan mengawasi zakat secara mandiri semakin ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga telah memiliki sistem manajemen informasi yang disebut SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Pada tanggal 12-14 November 2012 Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang telah mengikuti pelatihan sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) ini bersamaan dengan 51 peserta perwakilan dari 26 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Adapun perkembangan penerapan sistem informasi di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Penerapan SIMBA

No.	Tahun	Penggunaan
1.	Sebelum 2013	Excel atau Spreadsheet
2.	2013	Excel, Percobaan SIMBA
3.	2014 s/d Sekarang	SIMBA

Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional, 2022*

Penerapan sistem pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini tiap tahun mengalami perubahan. Dan pada akhirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS). Sistem Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini berfungsi untuk mencetak laporan standar nasional, dan merupakan sebuah sistem yang diciptakan dan disempurnakan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 jika dilihat secara teoritis dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, seberapa besar pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap kualitas laporan keuangan ini masih perlu ditinjau lebih jauh lagi untuk memahami kontribusi yang dihasilkan dari setiap sudut dan sisinya.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, saya melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka saya sebagai peneliti mengidentifikasi dan merumuskan tiga masalah skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang?

2. Apakah ada pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang?
3. Apakah ada pengaruh penerapan sistem manajemen informasi baznas (simba) dan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tiga tujuan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) dan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau secara teoritis usulan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan keilmuan, pengetahuan dan juga untuk pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi/akuntansi syariah dan khususnya terkait dalam bidang perzakatan.
- b. Dapat menjadi salah satu sumbangan data empiris dalam bahasan sistem informasi akuntansi, pernyataan standar akuntansi keuangan 109 tentang zakat infak dan sedekah, dan juga kualitas laporan keuangan suatu badan.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya dilihat secara praktis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan gelar strata 1 (S. Akun) pada peneliti dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi diri pribadi penulis/peneliti, dan untuk bisa membantu membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi dilapangan.
- b. Diharapkan sebagai bahan kontribusi pemikiran dan evaluasi bagi Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dijadikan pengarahan dan peninjauan dalam mengatasi suatu permasalahan internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).